

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesadaran masyarakat akan adanya praktik riba yang terjadi di bank konvensional menjadikan pertumbuhan bank syariah cepat meningkat. Mereka sadar adanya riba sangat dibenci oleh Allah SWT dan pelakunya akan dilaknat. Bagi hasil menjadi pilihan tepat dan sesuai prinsip syariah dibandingkan aturan konvensional yang dapat menimbulkan dana non halal di dalamnya. Sebagai lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menerima dana pihak ketiga yang dalam prakteknya tidak bisa melepaskan diri dari resiko menerima dana non halal. Penerimaan dana non halal merupakan dana yang sulit dihindari oleh bank syariah. Semua penerimaan yang diperoleh dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru*) disebut dana non halal.

Pendapatan dana non halal berupa dana non halal di bank syariah dinyatakan tidak begitu mempengaruhi reputasi bank dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lenap dan kawan kawannya. Dana non halal tidak mempengaruhi melainkan dana zakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2021). Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 5(1), 31-43.

Menurut Muchlis kepercayaan nasabah dengan adanya dana non halal di bank syariah bis ditingkatkan melalui pelayanan yang baik maupun sumber daya manusia yang dipekerjakan di bank syariah dapat memberikan informasi kepada nasabah perihal dana non halal dengan lugas serta memahami bahwa penyampaian memang diperlukan untuk para nasabah agar tidak adanya kesalahpahaman. Pada kasus tertentu disaat nasabah sudah begitu yakin dengan kinerja bank syariah yang mereka percayai untuk menghimpun dananya setelah mengetahui keberadaan dana non halal mereka merasa kecewa.<sup>2</sup>

Secara umum ada dua pendapat ulama tentang percampuran pendapatan halal dan pendapatan non halal. Pendapat pertama yaitu dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa percampuran antara dana halal dengan dana non halal menjadikan hukum keseluruhannya haram. Pendapat ini disesuaikan dengan kitab *Assybah wa annadzair fi qawa'id wa furu' asy-syafi'iyah* yang menyebutkan bahwa percampuran yang terjadi diantara keduanya dihukumi haram karena hukum non halal lebih diunggulkan dengan alasan kehati-hatian. Pendapat kedua yaitu jika percampuran yang terjadi dana halal lebih mendominasi, maka dana tetap dihukumi halal. Pendapat ini mengacu pada kitab madzhab Hanafi Duraru al-Hukkam syarh majallati al-ahkam yang mengatakan hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan. Status hukum pemakaian dana non halal sebagaimana dijelaskan

---

<sup>2</sup> Muchlis, S., & Utomo, H. S. (2018). Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, 9(1), 75-101.

dalam kitab-kitab fatwa (*al-fatawadan an-nawazil*), para ulama berbeda pendapat tentang objek atau pihak penerima dana non halal, Pertama, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al-mashlahah al-ammah*), seperti pembangunan jalan raya, MCK. Kedua, sebagian ulama, seperti Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan Prof. Dr. Ali-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik fasilitas umum (*al-mashlahah al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup>

Sumber perbedaan pendapat di atas adalah status dan kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut. Bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana non-halal hanya untuk mashalih ‘ammah, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum. Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu adalah haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya. Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan

---

<sup>3</sup> . M Wiranto. (2019). "Perlakuan Akuntansi atas Dana Non Halal dalam penerapan PSAK 109 pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah." Skripsi

pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat.

Bank Syariah memiliki perbedaan signifikan dengan bank konvensional yaitu dilarangnya riba pada tiap transaksi keuangan maupun non-keuangan. Hal tersebut merupakan penyebab masyarakat beranggapan bahwa bank Syariah lebih berkah. Walaupun demikian, tidak dipungkiri kepercayaan yang telah diberikan bank Syariah disalahgunakan oleh nasabah. Dana yang diterima bank Syariah dari perilaku nasabah tidak disiplin merupakan pendapatan non-halal dimana perhitungannya dipisah dari perhitungan keseluruhan dana Bank Syariah. Karena perhitungan yang beda itu pula kegunaan dari dana non-halal tersebut berbeda, sebagaimana pengelolaan dana non-halal dan dana halal dipisah atau dibedakan oleh Bank Syariah.<sup>4</sup>

Perkembangan industri perbankan di Indonesia saat ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan masyarakat mulai menyadari keberadaan perbankan syariah. Perbankan Syariah hadir tidak terlepas karena ajaran Islam memiliki konsep yang sangat kompleks, adapun hal yang paling istimewa adalah kesempurnaan ajarannya yang meliputi seluruh sisi kebutuhan manusia, sehingga tak ada satu celah pun dari seluruh aktivitas hidup manusia, kecuali Islam telah memiliki konsep dan aturan yang baku. Bank syariah

---

<sup>4</sup> . Saiful, Huasain. (2018). "Kajian Pendapatan Non-Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah". UIN Alaudin Makassar. Vol. 9 No. 1.

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, yang mempunyai fungsi antara lain; (1) memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah; (3) menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.<sup>5</sup>

Persepsi masyarakat bisa berubah saat mereka mengetahui bahwa Bank Syariah menerima dana wanprestasi dimana dana tersebut termasuk dana non-halal. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan masyarakat bisa lebih memahami bahwa walau Bank Syariah menerima dana non-halal pengelolaannya dipisah dengan dana halal agar bank Syariah tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Adanya penerimaan dana non-halal yaitu sebagai batasan kedisiplinan dari ketentuan dan syarat yang telah diberlakukan dua belah pihak sebagai dasar persetujuan kerja sama. Apabila nasabah lalai atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan bank Syariah maka mereka termasuk nasabah wanprestasi dan denda pun diberlakukan kepadanya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengelolaan Dana Non-Halal Bank Syariah Indonesia”.

---

<sup>5</sup> . Muhammad. (2014). "Manajemen Dana Bank syariah". Jakarta : Rajawali.

## **1.2 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dilakukan agar pembahasan terfokus pada pokok masalah yang ada, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan serta lebih mendalam dalam pembahasannya. Peneliti membatasi penelitian hanya membahas mengenai;

1. Obyek yang diteliti penulis adalah Bank Syariah Indonesia.
2. Penulis membatasi pembahasan penelitian khusus terhadap sumber dan pengelolaan dana non halal yang dijalankan di Bank Syariah Indonesia.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apa Saja Sumber Dana Non-Halal di Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana Pengelolaan dan Penyaluran Dana Non-Halal di Bank Syariah Indonesia?
3. Bagaimana Analisis Pengelolaan Dana Non-Halal di Bank Syariah Indonesia?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan yang hendak diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini yaitu;

1. Mengetahui Sumber Dana Non-Halal di Bank Syariah Indonesia.

2. Mengetahui Pengelolaan dan Penyaluran Dana Non-Halal di Bank Syariah Indonesia.
3. Mengetahui Analisis Pengelolaan Dana Non-Halal di Bank Syariah Indonesia.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Untuk Peneliti**

Penelitian ini menjadi sarana pengimplentasian ilmu yang diperoleh untuk menambah wawasan pengetahuan.

#### **2. Untuk Institusi Pendidikan**

Sebagai referensi atau acuan untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar pendidik dan peserta didik.

#### **3. Untuk Pembaca**

Menambah informasi, pengetahuan, serta wawasan pembaca terhadap pengelolaan dana non-halal yang diperoleh Bank Syariah.

#### **4. Untuk Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan untuk mengetahui sumber dan pengelolaan dana non-halal serta dijadikan referensi untuk melakukan eksplorasi penelitian selanjutnya.

## **1.6 Sistematika Penelitian.**

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari:

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan secara umum isi penelitian seperti; latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **Bab II. Kajian Pustaka**

Bab ini berisi mengenai kajian penelitian terdahulu yang pernah dibuat yang relevan dengan penelitian ini, serta kajian teori yang mendukung pembuatan penelitian ini.

### **Bab III. Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini seperti pendekatan dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

### **Bab IV. Pembahasan**

Bab ini menguraikan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data serta analisis atas penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan metodologi penelitian.



## Bab V. Penutup

Bab ini menjadi bab akhir sebagai penutup yang berisi kesimpulan penelitian yang telah dilakukan serta saran peneliti.